

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia mempunyai kebutuhan yang beragam seiring dengan peningkatan kesejahteraannya. Beberapa kebutuhan manusia antara lain, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Namun dalam memenuhi kebutuhan ini, masyarakat (konsumen) harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang aman. Apalagi pada era yang serba canggih ini, para produsen sering berlaku curang kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya serta pelaku usaha seringkali mengesampingkan hak-hak konsumen.

Konsumen mesti dilindungi karena seringkali konsumen terjepit dalam lalu lintas perdagangan sehari-hari tanpa suatu upaya hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut dengan UUPK) memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang apabila hak tersebut dilanggar berpotensi merugikan konsumen. Seperti yang diatur Dalam UUPK diatur tentang perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha yakni “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. UUPK justru bisa

¹Lihat Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Para produsen harus memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak boleh berkolusi dengan produsen lain, bukan sebaliknya berupa *the competitors are our friends and the customers are our enemies* (Para pesaing kita adalah teman kita, sedangkan para pelanggan adalah musuh kita).

Di Indonesia kebutuhan Daging ayam untuk konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal demikian karena daging ayam merupakan sumber protein hewani yang diminati oleh masyarakat karena harganya yang relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarakat dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi, daging kerbau dan daging kambing. Potensi meningkatnya kebutuhan konsumen daging ayam tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku usaha skala kecil ataupun rumah tangga untuk melakukan bisnis komoditi daging ayam sehingga bisnis komoditi tersebut berkembang dengan pesat. Ironisnya perkembangan usaha tersebut tidak diimbangi dengan penerapan aspek teknis *higienies/sanitasi*, bahkan cenderung telah mengabaikan hak konsumen mendapatkan pangan yang aman dan layak konsumsi.²

Meskipun pemerintah telah menetapkan UUPK yang menyangkut hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, namun masih terdapat beberapa pelaku usaha yang melalaikan kewajibannya.

² Drh. Djajadi Gunawan, MPH, “ *Pedoman Produksi Dan Penanganan Daging Ayam Yang Higienies*”, (Jakarta, Desember 2010) hlm 4

Kejadian menarik yang ditemukan oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada bulan Maret 2017 yakni menemukan daging ayam yang tercemar zat mikroba salah satunya jenis *Salmonella Sp* serta mikroba pathogen lainya diatas batas maksimum yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia yakni angka lempeng total (ALT) 1×10^4 cfu/g, *Salmonella Sp*. Negative/25gram. Meskipun terdapat 110 total pasar tradisional di Kabupaten Lamongan namun terdapat 2 pasar yang ditemukan adanya cemaran zat mikroba pada daging ayam dari salah satu pelaku usaha di pasar Sidohardjo serta pasar Babat. Faktor yang mempengaruhi adanya cemaran zat mikroba yakni para pelaku usaha penjual daging ayam tidak memperhatikan kebersihan yang memiliki lapak kurang bersih, serta melakukan pemotongan pada tempat-tempat yang tidak layak, yang kondisinya secara umum tidak memenuhi persyaratan *higienie-sanitasi*, sehingga banyak daging ayam yang beredar di masyarakat kurang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Yang akan berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit seperti penyakit *typhus* yang merugikan konsumen. Hal tersebut sesuai dengan keterangan isi dari surat pengantar pengujian contoh dari UPT Laboratorium Kesehatan Hewan Tuban yang diberikan kepada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Meskipun Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan bersifat pro aktif yakni melakukan Pengawasan Di pasar tradisional kabupaten lamongan terkait daging layak konsumsi namun masih di temukan adanya daging yang tak layak konsumsi yang dijual para pedagang daging ayam, karena ketidak patuhan pelaku usaha tersebut berpotensi merugikan konsumen.

Padahal pemerintah telah menentukan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.³ Daging yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Untuk memenuhi kriteria tersebut beberapa perlakuan disyaratkan baik untuk hewan hidup yang akan dipotong di rumah potong hewan (RPH), ayam petelur penanganan daging, pengangkutan, tempat penjualan, dan pengawetan.

Untuk menjamin produk asal hewan yang beredar di masyarakat telah memenuhi kriteria ASUH, baik pemerintah maupun pemerintah daerah harus ikut mengawasi dan mengontrol peredaran pangan asal hewan ini. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Selanjutnya disebut dengan UU Peternakan Dan Kesehatan Hewan) bahwa dalam rangka menjamin produk Hewan yang aman, sehat, utuh, dan ha1al bagi yang dipersyaratkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk Hewan.⁴ Pengawasan, pemeriksaan, dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaian setelah pengawetan.⁵

³Lihat Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner

⁴Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁵Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya bagaimana dalam pemilihan daging layak konsumsi, tetapi jauh lebih kompleks dari hal itu yakni menyangkut kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah, Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan, serta Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya UU Peternakan Dan Kesehatan Hewan salah satunya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.⁶ Bagaimanakah standar kelayakan konsumsi daging ayam mulai dari syarat pemotongan, pemeriksaan kesehatan terhadap kaskas, pencucian, penyimpanan, serta pemasaran oleh pelaku usaha ini apakah sesuai dengan ketentuan standar kelayakan peredaran daging ayam berdasarkan UUPK, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan. Dewan Standarisasi Nasional SNI 01-3924-1995 tentang Mutu Karkas dan Daging Ayam Pedaging serta Dewan Standarisasi Nasional SNI 7388: 2009 tentang Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Serta Apakah upaya perlindungan konsumen oleh Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam melindungi masyarakat (konsumen) atas peredaran daging ayam cemaran zat mikroba telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan

⁶lihat Pasal 3 Ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kesehatan Hewan, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, yakni Melaksanakan Kewenangan urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Terwujudnya peningkatan produksi berupa daging, namun masih ada peredaran daging ayam tak layak konsumsi karena cemaran zat mikroba di Pasar Tradisional Kabupaten Lamongan yang tak bermutu bahkan merugikan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Tercemar Zat Mikroba Di Pasar Tradisional Kabupaten Lamongan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah daging ayam yang diperjual belikan di pasar tradisional kabupaten lamongan sesuai dengan standar kelayakan menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesehatan Hewan?

2. Bagaimana upaya perlindungan konsumen atas peredaran daging ayam tercemar zat mikroba menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari pembahasan ini adalah:

1. Untuk memberikan pengetahuan kepada konsumen tentang standar kelayakan konsumsi daging ayam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Dewan Standarisasi Nasional. SNI 01-3924-1995 tentang Mutu Karkas dan Daging Ayam Pedaging. Dewan Standarisasi Nasional SNI 7388: 2009 tentang Batas Maksimum Cemaran Mikroba Dalam Pangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan konsumen dalam melindungi masyarakat (konsumen) atas peredaran daging ayam cemaran zat mikroba apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan serta manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai standart kelayakan konsumsi daging ayam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Dewan Standarisasi Nasional. SNI 01-3924-1995 tentang Mutu Karkas dan Daging Ayam Pedaging. Dewan Standarisasi Nasional SNI 7388: 2009 tentang Batas Maksimum Cemarkan Mikroba Dalam Pangan. Sekaligus menekan para oknum pedagang curang yang dapat merugikan konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan kepada Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu yang berperan dalam melindungi konsumen serta memberikan tanggung jawab terhadap

konsumen atas peredaran daging ayam cemaran zat mikroba apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

1.5 Keaslian

Terdapat penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal Daging Sapi Dan Ayam Di Pasar Tradisional, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang, Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluaarsa akan tetapi setelah melakukan penelusuran berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan terdapat perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini.

Pemaparan terhadap penelitian terdahulu akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan
1.	Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi	1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen muslim terhadap hak informasi halal

	Halal Daging Sapi Dan Ayam Di Pasar Tradisional	daging sapi dan ayam yang dijual di pasar tradisional? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha daging sapi dan ayam terhadap konsumen muslim di pasar tradisional Jati Mlati Sleman Yogyakarta? ⁷
2.	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang	1. Bagaimanakah implementasi Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang? 2. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan konsumen? ⁸
3.	Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa	1. Bagaimana pengaturan produk pangan yang kadaluarsa dalam kaitanya dengan perlindungan

⁷ Irham Ilaiyah, "Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal Daging Sapi Dan Ayam Di Pasar Tradisional" *Skripsi*. Tahun 2004

⁸ Vicky F. Taroreh "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang" *Skripsi*. Tahun 2010

		konsumen? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk pangan kadaluarsa?⁹
--	--	---

Berdasarkan penelitian tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal Daging Sapi Dan Ayam Di Pasar Tradisional : Penelitian terdahulu membahas tentang penelitian tersebut menjelaskan secara keseluruhan tentang Perlindungan Hukum Konsumen Muslim Terhadap Hak Informasi Halal Daging Sapi Dan Ayam Di Pasar Tradisional, dari tata cara pnyembelihanya yang tidak berdasarkan syariat islam serta banyaknya daging ayam dan sapi gelonggongan yang telah menjadi bangkai yang di perjual belikan oleh pelaku usaha.
- 2) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang: berdasarkan rumusan masalah skripsi terdahulu memberikan kesadaran bagi pemerintah untuk menyusun produk hukum kaitanya dengan perlindungan konsumen, serta bagi masyarakat untuk sebagai sumber ilmu pengetahuan serta meningkatkan

⁹ Hendra Muttaqin "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa ". *Skripsi*. Tahun 2009

kesadaran masyarakat sebagai control sosial terhadap peredaran produk P-IRT yang tidak berlabel dipasaran

- 3) Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa: berdasarkan rumusan masalah pada penelitian terdahulu diharapkan adanya pengaturan terhadap produk pangan yang kadaluarsa dalam kaitanya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disini peran pemerintah baik pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penanganan yang baik terhadap masalah yang dihadapi konsumen, serta untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang adanya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas peredaran pangan kadaluarsa

Sedangkan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini lebih spesifik pembahasan terhadap Ayam Cemarkan Zat Mikroba di Pasar Tradisional Kabupaten Lamongan, serta untuk memberikan pengetahuan bagi pelaku usaha tentang standar kelayakan daging ayam yang akan diperjual belikan terhadap konsumen, bagaimana bentuk tanggung jawab palaku usaha ditinjau dari UUPK dipasar tradisioanal dalam latar belakang tersebut di harapkan kepada pelaku usaha agar tidak melanggar hak-hak konsumen. dan bagi konsumen agar lebih berhati-hati dan selektif dalam membeli serta memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum apabila terjadi kerugian terhadap konsumen dari oknum para pedagang curang, serta untuk mengetahui apakah tugas dan upaya dari Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Dinas

Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebagai salah satu yang berperan dalam melindungi konsumen serta memberikan tanggung jawab terhadap konsumen atas peredaran daging ayam cemaran zat mikroba, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan masalah, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati.¹⁰ Metode berfungsi untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu yang dianggap menarik untuk diteliti serta menarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang diuraikan.¹¹

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang ada maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris (*applied law research*), yakni yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum (*in cocreto*) dalam masyarakat sehingga dalam penelitiannya

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm 6

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid* halm. 13

selalu terdapat gabungan dua tahap kajian.¹² Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹³ Serta studi dokumen seperti mengkaji dari Perundang-undangan, bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber lainnya untuk menjadikan penelitian ini agar terbukti secara akurat.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan.¹⁴ Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

Jadi pendekatan yuridis empiris dalam skripsi ini merupakan suatu penelitian yang meneliti dan mengkaji data peraturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Dewan Standarisasi Nasional. SNI 01-3924-1995 tentang

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004. Hlm 52

¹³ Joko Purnomo, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret, 1993, hlm. 17

¹⁴ Soerjono Soekarno, 2009. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:universitas Indonesia), Hal 46

Mutu Karkas dan Daging Ayam Pedaging. Dewan Standarisasi Nasional SNI 7388: 2009 tentang Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada di masyarakat terkait dengan keberlakuan atau kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2 yaitu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*):

a. Data Primer (*primary data*)

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.¹⁵ Data primer diperoleh dari:

- 1) Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
- 2) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
- 3) Pelaku Usaha pedagang daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder (*secondary data*)

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya.¹⁶ Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Op, Cit*, hlm. 49

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 156

Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan, Dewan Standarisasi Nasional. SNI 01-3924-1995 tentang Mutu Karkas dan Daging Ayam Pedaging. Dewan Standarisasi Nasional SNI 7388: 2009 tentang Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Industri Dan Perdagangan Kabupaten Lamongan serta Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

1.6.4 Metode analisa data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara kepada pelaku usaha pedagang daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Lamongan dan data yang diperoleh dari Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Uraian dalam bentuk proses kemudian dikaitkan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan.¹⁷ Didalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum tersebut, diantara sekian

¹⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 106

banyaknya pendapat, terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber satu-satunya dan kekuatan meningkat adalah kesadaran hukum masyarakat.¹⁸ Yakni memberikan interpretasi terdapat data yang diperoleh. Pernyataan yang diperoleh responden secara tertulis atau lisan yang merupakan data primer kemudian dihubungkan dengan data sekunder sehingga menghasilkan pembahasan yang sesuai dengan segala data yang ada.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali, Persada, hlm. 167